

Urgensi Reformasi Kepolisian Bagi Perbaikan Kualitas Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Perbandingan Hukum di Tiga Negara)

Oleh:

Dewanti Allara

Dosen Pembimbing :

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H.,M.H.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari 2026



Pendahuluan

Penegakan hukum yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi berfungsinya negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menempati posisi strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan, antara lain penggunaan kewenangan yang luas tanpa kontrol yang memadai, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Tim Reformasi Kepolisian sebagai instrumen kebijakan yang diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat perlindungan hak warga negara. Meskipun demikian, dasar kewenangan pembentukan tim serta efektivitas implementasi rekomendasinya masih memerlukan kajian yuridis dan analisis perbandingan hukum yang lebih mendalam.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah tim reformasi kepolisian yang dibentuk memiliki kewenangan dalam melakukan perbaikan kelembagaan dan kualitas layanan kepolisian?
2. Bagaimanakah tingkat keberhasilan dari praktik reformasi kepolisian melalui pembentukan tim reformasi kepolisian di beberapa negara yang ada?
3. Bagaimanakah seharusnya tim reformasi kepolisin menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya untuk menjamin perbaikan kualitas penegakan hukum di Indonesia?

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji urgensi kepolisian dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian, dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) untuk menelaah dasar konstitusional dan yuridis pembentukan serta kewenangan tim reformasi dan pendekatan perbandingan (comparative Approach) guna membantu praktik reformasi kepolisian di beberapa negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang keseluruhannya dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan diukur secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif

Hasil

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Reformasi Kepolisian oleh Presiden memiliki legitimasi konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tim tersebut berkedudukan sebagai perangkat bantu (auxiliary body) yang bersifat ad hoc dan tidak termasuk lembaga negara permanen. Mandatnya terbatas pada fungsi kajian, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan, sehingga tidak mengambil alih kewenangan operasional penegakan hukum. Rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki daya ikat normatif kecuali diadopsi dalam bentuk regulasi resmi seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Kapolri.
- Penelitian ini juga menemukan bahwa reformasi Polri tahun 2025 menggunakan model dual track reform, yakni kombinasi antara pembenahan internal melalui Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri dan reformasi eksternal melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri bentukan Presiden. Model ini mencerminkan upaya simultan antara mekanisme koreksi internal organisasi dan intervensi kebijakan negara. Namun demikian, efektivitas model tersebut sangat bergantung pada kejelasan mandat, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme tindak lanjut yang mampu mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan hukum yang mengikat.

Pembahasan

- Secara konseptual, reformasi kepolisian tidak dapat dipahami semata sebagai langkah administratif, melainkan sebagai desain politik hukum yang bertujuan menata ulang relasi kekuasaan, sistem akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan dalam institusi kepolisian. Agenda reformasi yang dibahas mencakup kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme pemilihan Kapolri, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil, serta penguatan pengawasan eksternal melalui Kompolnas. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi yang sedang berlangsung telah memasuki tahap institutional redesign, bukan sekadar pembenahan teknis-operasional.
- Melalui pendekatan perbandingan hukum terhadap Meksiko, Georgia, dan Hong Kong, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan reformasi sangat ditentukan oleh kedalaman norma hukum yang mengatur mandat reformasi, kekuatan kewenangan yang diberikan kepada organ reformasi, serta keberadaan mekanisme pengawasan independen yang berkelanjutan. Reformasi yang hanya menghasilkan rekomendasi tanpa mekanisme implementasi yang jelas cenderung berisiko berhenti pada simbolik kebijakan. Dengan demikian, reformasi kepolisian yang efektif menuntut integrasi antara legitimasi hukum dan legitimasi sosial agar mampu menghasilkan perubahan struktural dan normatif yang berkelanjutan.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa desain Tim Reformasi Kepolisian di Indonesia saat ini masih bersifat rekomendatif dan belum memiliki daya paksa normatif yang memadai. Selain itu, legitimasi sosial menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas reformasi, terutama terkait independensi keanggotaan dan partisipasi publik dalam proses reformasi. Dibandingkan dengan model permanen seperti di Hong Kong atau sistem nasional seperti di Meksiko, desain Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan mekanisme keberlanjutan. Tanpa instrumen pengawasan independen dan indikator keberhasilan yang terukur, reformasi berpotensi tidak menghasilkan perubahan substantif dalam kualitas penegakan hukum.

Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik hukum reformasi kepolisian dengan pendekatan normatif-komparatif lintas negara. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai desain pembentukan lembaga ad hoc dalam sistem ketatanegaraan dan batas kewenangan diskresi eksekutif dalam konteks reformasi kelembagaan.
- Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi desain reformasi yang menekankan kejelasan mandat, metode kerja berbasis bukti, partisipasi publik bermakna, pengawasan independen, serta mekanisme implementasi berkelanjutan. Rekomendasi tersebut dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi turunan yang memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepolisian di Indonesia

Referensi

- [1] R. S. Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama, 2024. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YyIVEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penegakan+hukum+yang+berkualitas+merupakan+syarat+penting+bagi+bekerjanya+negara+hukum+demokratis&ots=7lyMEYhR6l&sig=uJOQYi3ydxlXdpX-XQ-stPb4Hxc>
- [2] I. B. K. Danendra, “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia,” *Lex Crim.*, vol. 1, no. 4, 2012, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>
- [3] L. Nurhasanah, “Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dalam Perspektif HAM,” *WICARANA*, vol. 3, no. 1, pp. 47–60, 2024.
- [4] W. M. Kambu, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Soc.*, vol. 9, no. 1, 2021, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/32170>
- [5] S. N. Siregar, “Tinjauan kritis reformasi kultural Polri (1999-2012),” *J. Polit. Res.*, vol. 11, no. 1, pp. 18–18, 2014.
- [6] U. Widodo and M. S. MM, “Kebijakan Reformasi Kepolisian Demokratis Mewujudkan Strive For Excellence Polri,” *Url Shorturl AtjyVWX*, Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/55792165/KEBIJAKAN_DEMOCRATIC_POLICING_-_UAS.pdf
- [7] N. H. HASIBUAN, “TATA KELOLA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI (STUDI UU No. 20/2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA),” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82066>
- [8] D. SINAGA, “PERANAN UNIT PROVOS BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN,” PhD Thesis, Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025. Accessed: Feb. 07, 2026. [Online]. Available: <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4104>
- [9] R. Jannah, K. O. A. Denna, T. G. Prayudha, G. M. Rachmatshah, T. Irawan, and K. Hadji, “Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara,” *Perspekt. Adm. Publik Dan Huk.*, vol. 1, no. 4, pp. 16–27, 2024.
- [10] A. Kupatadze, “Police Reform in Georgia”.
- [11] M. Meyer, “Mexico’s Police Many Reforms, Little Progress.” WOLA, 2014. [Online]. Available: https://www.wola.org/wp-content/uploads/2014/05/Mexicos-Police_Many-Reforms-Little-Progress.pdf
- [12] R. W. Lau, “History as obstacle to change: A neo-institutionalist analysis of police reform in Hong Kong,” *Int. J. Sociol. Law*, vol. 32, no. 1, pp. 1–15, 2004.

